



UPTD Puskesmas Panti

Jl PB Sudirman No.85 Panti 68153 0331711700

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Panti

Pelayanan Penanganan Pengaduan

No. SK : 440/ 007 /311.35/2023

Persyaratan

1. Adanya pengaduan pelayanan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas membuka kotak saran, kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email setiap hari
2. Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat dan nomor telepon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register
3. Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta unit terkait
4. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut: ? Cek administrasi ? Cek lapangan ? Koordinasi internal / eksternal
5. Semua jawaban yang telah disampaikan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email atau papan informasi dicatat di dalam buku register
6. Keluhan/aduan yang sudah ditindaklanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman setiap 1 bulan sekali

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Maksimal 2 Hari tergantung berat/ringan pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Panti

Jl PB Sudirman No.85 Panti 68153 0331711700

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Panti

1. SMS/WA : 081234815893
2. Telepon : (0331) 711700
3. Instagram: puskesmas_panti Jember
4. Facebook : Puskesmas Panti KabupatenJember
5. Email : utpkmpanti@gmail.com
6. Secara tertulis : kotak saran
7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Panti